


## 7. Standar Pelayanan Intensif Care Unit (ICU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien dengan indikasi masuk ICU sesuai kriteria yang ditentukan. 2. Formulir transfer pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokter penanggung jawab pasien yang berasal dari IGD/IBS/Rawat Inap berkonsultasi dengan dokter anestesi untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan ICU.</li> <li>Dokter anestesi memberikan persetujuan masuk atau tidaknya pasien ke ICU berdasarkan penilaian keseluruhan aspek prioritas pasien.</li> </ol> <p><b>Prioritas 1</b></p> <p>Pasien kritis, tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dan tertitrasi seperti dukungan/bantuan/ ventilasi dan alat bantu suportif organ/sistem yang lain, infus obat-obatan vasoaktif kontinyu, obat anti</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>aritmia kontinyu, pengobatan kontinyu tertitrasi, dan lain-lainnya. Contoh pasien gangguan atau gagal nafas akut, gangguan atau gagal sirkulasi/kardiovaskuler, gangguan atau gagal ginjal, pasien, sepsis berat, gangguan keseimbangan asam-basa yang berat dan atau gangguan elektrolit yang mengancam nyawa.</p> <p><b>Prioritas 2</b></p> <p>Pasien yang memerlukan pemantauan dengan mempergunakan peralatan monitor, misalnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Observasi intensif pasca bedah operasi : post craniotomi, post open heart, post laparatomy, dengan komplikasi, dll</li> <li>2) Observasi intensif pasca henti jantung dalam keadaan stabil</li> <li>3) Observasi pada pasca bedah dengan penyakit jantung</li> </ol> <p><b>Prioritas 3</b></p> <p>Pasien dalam kondisi kritis dan tidak stabil yang mempunyai harapan kecil untuk disembuhkan atau manfaat dari tindakan yang didapat sangat kecil. Pasien ini hanya memerlukan terapi intensif pada penyakit akutnya tetapi tidak dilakukan intubasi atau resusitasi kardio pulmoner.</p> <p>Pengecualian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien yang memenuhi kriteria masuk ICU tetapi menolak terapi tunjangan hidup yang agresif dan hanya demi “perawatan aman saja”.</li> <li>2) Pasien dalam keadaan vegetatif permanen</li> <li>3) Pasien yang telah dipastikan mengalami Mati Batang Otak (MBO)</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Jika indikasi pasien membutuhkan perawatan intensif pasien dapat segera masuk ICU</li> <li>4. Setelah Pasien masuk ICU, dokter anestesi yang akan memberikan penanganan pasien selanjutnya.</li> <li>5. Jika kondisi pasien memungkinkan pasien untuk pulang/rawat inap di bangsal/rujuk ke RS yang lebih tinggi, maka keluarga pasien segera mengurus administrasi dengan perawat/petugas administrasi       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pulang atas permintaan sendiri</li> <li>b) Pasien Rawat Inap di Bangsal setelah pasien memenuhi syarat untuk perawatan di bangsal yaitu :           <ol style="list-style-type: none"> <li>i) Status fisik pasien sudah stabil dan tidak memerlukan monitoring ketat.</li> <li>ii) Status pasien menurun namun tidak ada rencana intervensi aktif</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c) Pasien rujuk ke RS yang lebih tinggi dengan pertimbangan akan mendapatkan terapi lebih lanjut dan terapi serta alat yang lebih tinggi tingkat kemampuannya.
3.	Respon Waktu	Sesuai dengan kondisi kesehatan pasien
4.	Biaya	<p>1. Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 6 Tahun 2018, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JKN</p> <p>2. Pasien <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.</p> <p>3. Pasien Umum/Tunai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>a. Tarif rawat intensif per hari :</p> <p style="padding-left: 40px;">a) ICU : Rp. 750.000</p> <p style="padding-left: 40px;">b) Isolasi ICU : Rp. 825.000</p> <p>b. Tarif tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien.</p> <p>c. Tarif belum termasuk visite dokter dan asuhan keperawatan</p> <p>4. Pasien Asuransi di luar JKN Tarif sesuai perjanjian kerja sama yang disepakati.</p>
5.	Produk Layanan	<p>Pelayanan di ICU meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan resusitasi jantung paru</li> <li>2. Pelayanan pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi endotracheal, tracheostomy, penggunaan ventilator</li> <li>3. Pelayanan terapi oksigen (NIV)</li> <li>4. Pelayanan Pemantauan EKG, pulse oksimetri yang terus menerus</li> <li>5. Pelayanan pemberian nutrisi enteral dan parenteral</li> <li>6. Pelayanan pemasangan cateter vena sentral</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang langsung ke layanan <i>Manager On Duty (MOD)</i> RSUD ASA (Jl. Raya Tapos No.1 Kel.Cimpaeun Kec. tapos)</li> <li>2. Whatapp (WA): 081584626460</li> <li>3. Instagram @rsudasa_depok</li> <li>4. Link Pengaduan: SUARA RASA <a href="https://bit.ly/KeluhanLayananRSUDASA">https://bit.ly/KeluhanLayananRSUDASA</a></li> <li>5. Email : <a href="mailto:rsudasamod@gmail.com">rsudasamod@gmail.com</a></li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. <i>Website</i> RSUD : <a href="https://rsudasa.depok.go.id">https://rsudasa.depok.go.id</a> 7. SP4N LAPOR : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>